

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan teori dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi.

- PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah,
- PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah,
- PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik,
- PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

2.2 Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. (Keuangan, Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, 2018)

2.1.1 Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA. (Keuangan, Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, 2018)

Tugas dan wewenang pemegang Kartu Kredit Pemerintah antara lain :

1. mempergunakan KKP sesuai dengan fungsi KKP, dan kewenangan pemegang KKP serta melakukan aktivasi kartu kredit dan pin;
2. membubuhkan tanda tangan dibagian belakang KKP;
3. menjaga kerahasiaan pin, kartu, Card Verification Value (CVV) dan masa berlaku KKP;
4. menyusun daftar *merchant* yang menyediakan fitur transaksi secara daring yang aman.
5. membuat Surat Perjanjian Penggunaan KKP dengan KPA;
6. membubuhkan tanda tangan pada berita acara serah terima (BAST) dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP;
7. secara terus menerus memantau kondisi transaksi KKP dan melakukan prosedur penonaktifan KKP jika KKP tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama;
8. Mengarsip segala dokumen terkait, seperti Tagihan/Daftar Tagihan Sementara, SP/SPDN/Perjanjian/Kontrak dan bukti pengeluaran. Membuat Daftar Pengeluaran secara Riil;
9. memberikan pengaduan kepada Bank Penerbit baik secara lisan ataupun tertulis.

2.1.2 Prinsip Dasar KKP

KKP diterbitkan oleh bank yang sama dengan bank penerbit rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bank Penerbit KKP wajib sudah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait penerbitan KKP. (Keuangan, Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, 2018)

Prinsip penggunaan KKP sesuai peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pembiayaan tagihan negara dan dibebankannya ongkos menggunakan UP KKP.
2. Efektif, meminimalisir Uang Persediaan menganggur (*idle cash*) dan ongkos dana (*cost of fund*) Pemerintah atas transaksi UP yang dilakukan.
3. Fleksibel, keleluasaan menggunakan kartu karena jangkauannya yang luas sehingga dapat dilakukan dimana saja, diseluruh *merchant* yang sudah bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit.
4. Aman melakukan transaksi dan sebagai upaya mitigasi terjadinya kecurangan (*fraud*) dari transaksi regular (tunai).

2.1.3 Jenis Kartu Kredit Pemerintah

Setiap satker maksimal memiliki dua jenis KKP dari satu Bank penerbit. Adapun jumlahnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan satker tersebut. Jenis KKP diantaranya :

1. Kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal.
Belanja barang operasional berkaitan dengan keperluan kantor, konsumsi bahan makanan dan barang operasional lainnya. Selain itu juga ada belanja barang non operasional, belanja persediaan, sewa, pemeliharaan Gedung dan bangunan,

belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja modal yang maksimal sebesar **lima puluh juta rupiah**.

2. Kartu kredit untuk perjalanan dinas.

2.1.4 Penggunaan KKP

Mekanisme menggunakan KKP sebagai berikut :

1. membuat dan menyepakati perjanjian kerjasama dengan bank penerbit dengan *output* akhir diterbitkannya KKP.
2. pemegang KKP melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
3. PPK melakukan pengujian atas transaksi yang telah dilakukan, jika lulus pengujian maka akan diterbitkan SPBy.
4. dilakukan verifikasi dan pertanggungjawaban oleh bendahara.
5. KPPN menerbitkan SP2D berdasar SPM untuk selanjutnya dikeluarkan dana oleh bendahara.
6. disaat yang bersamaan bendahara langsung membayarkan tagihan tersebut ke rekening Bank Penerbit paling lama 2 hari kerja.

2.3 Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah dan telah memenuhi kriteria prasyarat yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018. Kriteria tersebut diantaranya :

1. Diterbitkan sama dengan nilai uang yang sudah disetor sebelumnya;
2. Nilai tersebut disimpan didalam media *server* dari penerbit atau bank terkait;
3. Nilai uang yang dikelola penerbit bukan simpanan.

Didalam peraturan tersebut diatur mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh penyelenggara guna menjamin keamanan dan kenyamanan serta

legalitas dalam penggunaan Uang Elektronik. (Keuangan, Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, 2018)

2.1.1 Jenis Uang Elektronik

Jenis uang elektronik berdasar lingkup penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu ;

1. *Closed loop*, uang elektronik yang hanya untuk transaksi kepada *merchant* yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
2. *Open loop*, dapat digunakan kepada *merchant* yang bukan penerbit Uang elektronik tersebut.

Uang elektronik juga dapat dibedakan berdasar media penyimpanan (*server based* dan *chip based*) dan berdasar data identitas pengguna (*unregistered* dan *registered*).

2.4 Dompot Digital (E-Wallet)

Dompot digital merupakan aplikasi elektronik yang terdapat pada gawai atau *smartphone* yang gunanya mirip dengan kartu kredit atau debit, yaitu untuk bertransaksi namun secara daring. Akun *e-wallet* termasuk akun prabayar yang menggunakan kata sandi untuk melindungi para penggunanya dalam menyimpan uang mereka. (Indonesia B. , Uang Elektronik, 2018)

Saat ini *merchant* pembayaran melalui dompet digital sudah tersebar luas. Untuk menggunakannya dari pihak pengguna perlu mengunduh dan menerapkan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia ke dalam gawai pintar mereka. Pihak *merchant* perlu menyiapkan fasilitas berupa alat ataupun *barcode* dan tentunya akun *e-wallet* untuk bisa menerima pembayaran melalui *e-wallet* ini.

2.1.2 Fungsi Dompet Digital

Fungsi dompet digital pada masa sekarang sudah sangat luas, mulai dari

1. membayar iuran bulanan, listrik, air, asuransi kesehatan (bpjs),
2. membayar pajak kendaraan,
3. membeli pulsa, *voucher* game, paket internet;
4. membeli tiket pesawat, kereta api;
5. membayar belanjaan *online* maupun *offline*;
6. mengirim uang ke akun lain, dsb.

Penggunaan dompet digital sangat luas, dibuktikan dengan saat ini kita dapat membeli gorengan ataupun air mineral dipinggir jalan dengan menggunakan dompet digital.